



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Maulina Sidjabat , NIK : 3172025008760024, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1976, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Remaja No. 60 RT. 001 RW. 010, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Barat, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2024 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama ; **Maulina Sidjabat** , NIK : 3172025008760024
2. Bahwa pada hari Sabtu, 17 Oktober 2015, tanggal Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama dengan seorang pria bernama **Henra Manullang** , di Gereja Kristen Pimpinan Rohul Kudus Indonesia Jalan H. Suit Rt.007 Rw. 06 No. 3 Semper Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, dibuktikan dengan Surat Nikah No. PDPN 18/GKPR/Ariematea/X/2015 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkanlah Seorang orang anak yang bernama : Adry Gracio Manullang, Anak Laki-Laki lahir di Jakarta, 15 Juli 2016

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon akan administrasi kependudukan yang mengharuskan melaporkan dan mendaftarkan pernikahan yang dilakukan secara agama, hingga saat ini pernikahan Pemohon belum tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang;

5. Bahwa dengan alasan diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan pengesahan pernikahan/perkawinan Pemohon yang bernama Maulina Sidjabat sebagai pasangan suami istri yang sah menurut Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.

6. Bahwa untuk mengesahkan pernikahan tersebut di atas dibutuhkan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menerima permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan dan mengesahkan secara hukum perkawinan Pemohon yang bernama **Maulina Sidjabat** dan **Henra Manullang** yang dilangsungkan di Gereja Kristen Pimpinan Rohulkudus Jalan H. Suit Rt.007 Rw. 06 No. 3 Semper Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, dibuktikan dengan Surat Nikah No. PDPN 18/GKPR/Ariematea/X/2015 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pengesahan perkawinan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan kepada Pemohon. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172025008760024 atas nama Maulina Sidjabat, tanggal 02 Desember 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3275010707910017 atas nama Hendra Manullang, tanggal 08 Juni 2011, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Petikan Daftar Pemberkatan Nikah Nomor PDPN-18/2015/GKPR Arimatea/2015 atas nama Hendra Manullang dengan Maulina Sidjabat, tanggal 17 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Pemohon dengan Hendra Manullang, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Riana Hutapea, SS;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hendra Manullang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adry Gracio Manullang;
 - Bahwa saat Pemohon menikah saksi diundang dan hadir;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya untuk mendapatkan akta perkawinan;
 - Bahwa Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena ketidaktahuan Pemohon;
 - Bahwa permohonan di mohonkan oleh Pemohon agar perkawinannya dicatatkan secara resmi;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Tiomas Maytree Sidjabat;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hendra Manullang dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adry Gracio Manullang;
 - Bahwa Pemohon dan Hendra Manullang belum menikah secara adat;
 - Bahwa saat Pemohon menikah saksi diundang dan hadir;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinannya untuk mendapatkan akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon belum mencatatkan perkawinannya karena ketidaktahuan Pemohon;
- Bahwa permohonan di mohonkan oleh Pemohon agar perkawinannya dicatatkan secara resmi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar perkawinannya disahkan sebagai suami istri yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia karena sampai saat ini, perkawinan Pemohon belum dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Riana Hutapea, SS dan Tiomas Maytree Sidjabat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Riana Hutapea, SS dan Tiomas Maytree Sidjabat maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia serta bertempat tinggal di Jalan Remaja No. 60 RT. 001 RW. 010, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Barat, Jakarta Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang pula mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah perkawinan Pemohon dapat disahkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yaitu Petikan Daftar Pemberkatan Nikah Nomor PDPN-18/2015/GKPR Arimatea/2015 atas nama Hendra Manullang dengan Maulina Sidjabat, tanggal 17 Oktober 2015 bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Riana Hutapea, SS dan Tiomas Maytree Sidjabat maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen, namun saat ini belum dicatatkan karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena ternyata terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan tersebut dan mencatatkannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil karena tidak bertentangan dengan Undang-undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan yang baik, maka beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang _Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “ Setiap Penduduk wajib melaporkan **Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting** yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (**vide** pasal 1 angka 11 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **peristiwa penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (**Vide** pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, agar dicatat mengenai perkawinan tersebut, dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan pula akta perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon yang bernama **Maulina Sidjabat** dan **Henra Manullang** yang dilangsungkan di Gereja Kristen Pimpinan Rohulkudus Jalan H. Suit Rt.007 Rw. 06 No. 3 Semper Barat Tanjung Priok Jakarta Utara, sesuai dengan Surat Nikah No. PDPN 18/GKPR/Ariematea/X/2015 pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan Pengesahan Pernikahan/Perkawinan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara guna Pemohon didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Sontan Merauke Sinaga, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr tanggal 20 Februari 2024, dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan dikirimkan secara elektronik dalam system informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Albert Costan I. Simamora, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		